
**KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNGKO LOR
KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON**

H. Carkim¹, Abdul Wahid², Rohadi Rohadi³, Siti Alisah⁴

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon, Jawa Barat 45153, Indonesia

Email: carkim@gmail.com, abdul.wahid@umc.ac.id, rohadi.mh@umc.ac.id, siti.alisah@umc.ac.id

Abstract

Ideally, the allocation of village funds is sought so that its management can be efficient and effective in the directions for which the funds are given. So the allocation of the Village Fund is a manifestation of the fulfillment of the village's right to carry out its autonomy, to realize the growth and development of Bungko Lor Village, Kapetakan District, Cirebon Regency, and to obtain financing in the form of a budget to carry out authority and at the same time support the implementation of good development. The purpose of this study is to determine the management of village funds and the obstacles in managing village funds in Bungko Lor Village, Kapetakan District, Cirebon Regency. The results of this study are as follows: 1. The management of Bungko Lor village funds, Kapetakan District, Cirebon Regency is to see the priority of using village funds to finance the implementation of programs and activities in the field of Village Development and Village Community Empowerment. The technical mechanism for managing village funds refers to the Cirebon Regent Regulation Number 25 of 2015 concerning Village Financial Management, starting from the stages of planning, implementation, reporting and accountability. 2. The management of village funds in Bungko Lor Village, Kapetakan District, Cirebon Regency has obstacles in implementation, namely a) Human resources that are not yet reliable and incompetent in managing village finances; b) low self-reliance of village communities; c) Direct community supervision by the community in managing village funds in Bungko Lor village has not yet occurred; d) community participation is very weak, sometimes it is carried out only unilaterally; e) Community understanding there are still many people who do not understand and do not know the use of village funds.

Keywords: *Juridical Study, Management, Village Fund.*

Abstrak

Idealnya pengalokasian dana desa diupayakan agar dalam pengelolaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan diberikannya dana tersebut. Maka pengalokasian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, dalam rangka terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon secara merata dan untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan yang baik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan dana desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon adalah melihat prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun teknis dan mekanisme pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. 2. Pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon memiliki hambatan dalam mplementasi, yaitu a) Sumber daya manusia yang belum handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa; b) rendahnya swadaya masyarakat desa; c) Pengawasan masyarakat secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Bungko Lor masih belum terjadi; d) partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak; e) Pemahaman masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pengelolaan, Dana Desa.

A. Pendahuluan

Keberadaan Desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.² Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³

Salah satu perwujudan Undang-undang Desa tersebut adalah pemberian dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditaksir hingga angka satu milyar rupiah per Desa. Penyelenggaraan dana desa tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut terlebih dalam bidang pembangunan. Program dana desa ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa memiliki beberapa keistimewaan yang dapat dilihat sekilas dalam penjelasan definisi desa. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa dan berdasarkan hak asal-usul. Bahkan keistimewaan desa dapat terlihat dari pengaturan pemerintahan desa yang dilandasi atas pemikiran akan partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi asli.⁴

Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik agar efektif dan efisien.⁵

¹ Octrian TSL dkk, Implementasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Jurnal Otoritas, Vol. III No.1 April 2013, h. 68.

²Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015), h. 1.

³ Lihat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa.

⁴ HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1.

⁵ Endah Dwi Winarni, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, h. 272.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.⁶

Konsekuensi dari pemberian kewenangan ekonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah di tingkat atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Atas dasar itulah dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemberian hak keuangan melalui kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun dasar hukum mengenai hal itu adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (2) bahwa pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing, dan pasal 100 tentang Belanja Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan

dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.⁷

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.⁸ Menjalankan fungsi-

⁶ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 361.

⁷ Enos Paselle dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan*, Jurnal

Administrative Reform, Vol 6, No 2, Juni 2018, h. 52-53.

⁸ Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10, Nomor 1, Januari 2017, h.10-19.

fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.⁹

Adapun dalam pelaksanaan dari pembangunan di desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dikelola dengan baik agar supaya dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ketika dalam pelaksanaannya mengedepankan sikap transparansi dari pengelolaan Dana Desa, maka hal demikian bisa membuat pelaksanaan pembangunan Desa atau pembangunan Infrastruktur Desa bisa diketahui oleh masyarakat dan ketika adanya kekurangan dalam dana atau dana tersisa bisa dilaporkan dan bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Oleh karenanya dalam setiap perencanaan ataupun dalam pelaksanaan bahkan pengelolaan Dana Desa yang telah diprogramkan bisa terbuka demi mewujudkan Desa mandiri dan sejahtera.

Pemerintah Desa Bungko masih kurang optimal dalam memberikan pemahaman terkait pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat kurang memahami mengenai proses pengelolaannya. Kondisi seperti ini bisa membuat ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan dari Pemerintah Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Idealnya pengalokasian dana desa diupayakan agar dalam pengelolaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan diberikannya dana tersebut. Maka pengalokasian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, dalam rangka terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon secara merata dan untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan yang baik.

⁹ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi pada Desa

Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, h. 1203-1212.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan hambatanannya dalam pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

B. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini digunakan metode penelitian normatif-empiris dengan tahapan penelitian pertama, dilakukan tipe penelitian normatif dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku dan kedua, dikombinasikan penelitian empiris dengan mengkaji penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

C. Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa, yaitu:¹¹

a. Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, Energy, informasi dan komunikasi.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran, usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya, pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan

¹⁰ Chrisye Mongilala, *Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016, h. 80.

¹¹ Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:¹²

- peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- pengembangan sistem informasi Desa;
- dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- pengembangan kejasama antar Desa dan kejasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2. Perencanaan

Dasar pembiayaan program penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan kawasan pedesaan berasal dari APBDes. APBDes Desa Bungko Lor disusun setiap tahun. Dasar penyusunan APBDes, yaitu RKPDDes Bungko Lor yang merupakan program pembangunan tahunan desa,

RKPDDes tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Desa Bungko Lor.

3. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penerimaan dan pengeluaran juga harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah. Untuk melaksanakan program kegiatan yang telah disusun, Kepala Desa Bungko Lor membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Musrenbangdes.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Pelaporan

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Bungko Lor disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui camat, terdiri dari: 1) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; 2) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Bungko Lor setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Camat Kapetakan terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa Bungko Lor dan BPD Bungko Lor telah sepakat terhadap Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Bungko Lor dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Bungko Lor sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri No. 113/2014, telah disampaikan paling lambat 1

¹² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian

Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

(satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.¹³

Hambatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa memiliki hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang belum handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa. Minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di wilayahnya, adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa.
2. Rendahnya swadaya masyarakat desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Swadaya masyarakat desa Bungko Lor dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera.

3. Pengawasan masyarakat secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Bungko Lor masih belum terjadi, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat akan adanya program dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana desa dari pemerintah desa.
4. Partisipasi masyarakat di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon bahwa mekanisme perencanaan tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan dan mengakibatkan masyarakat berfikir kegiatan tersebut merupakan proyek.
5. Pemahaman masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon adalah melihat prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun teknis dan mekanisme pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Bupati

¹³ Hasil Observasi dan wawancara pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 15.15 WIB.

Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Pengelolaan dana desa di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon memiliki hambatan dalam implementasi, yaitu a) Sumber daya manusia yang belum handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa; b) rendahnya swadaya masyarakat desa; c) Pengawasan masyarakat secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Bungko Lor masih belum terjadi; d) partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak; e) Pemahaman masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa.

Daftar Pustaka

Octrian TSL dkk, Implementasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono, Jurnal Otoritas, Vol. III No.1 April 2013.

Endah Dwi Winarni, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X.

Enos Paselle dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan*, Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 2, Juni 2018.

Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10, Nomor 1, Januari 2017.

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.

Chrisye Mongilala, *Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (akarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).

HAW Widjaya. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Hasil Observasi dan wawancara pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 15.15 WIB.